



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA KEAGAMAAN IURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Menunjuk/mengangkat Sdr. **ELIAS SOBOLIM, NIP. 197606102006051002** Pangkat/golongan **Penata Muda (III/a)** sebagai Bendahara Penerimaan Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;

K E D U A : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

K E T I G A : Bendahara Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas yaitu menghimpun Dana Keagamaan Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL